

BAB IV

ANALISIS KONTRIBUSI AKADEMIK

4.1 Studi Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelum ini sangat diperlukan sebagai referensi yang berguna untuk mendukung literatur penelitian ini, sehingga beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, yaitu yang pertama berjudul “Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024” ditulis oleh Muhammad Nur Ramadhan (2021). Fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, serta apa saja potensi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya? Sehingga menghasilkan penelitian berupa Hak politik penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus. Masih banyak kasus penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih menyebabkan penyelenggaraan harus dievaluasi. Serta beberapa temuan menyatakan penyelenggaraan pemilu masih belum ramah penyandang disabilitas. Sehingga penyandang dapat memberikan hak secara maksimal. Persoalan utama berada pada implementasi regulasi yang tidak dilakukan secara maksimal. Salah satu indikator yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan terhadap kondisi penyandang disabilitas sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki, penyelenggara pemilu harusnya dapat memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan tidak mengesampingkan representasinya.

Adapula penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019” ditulis oleh Adi Akmal (2019). Penelitian ini menghasilkan pertanyaan berupa bagaimana peran KPU Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Pemilu Tahun 2019, Serta apa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilu tahun 2019. Lalu dari rumusan tersebut menghasilkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas belum dilakukan secara maksimal. Namun KPU Kabupaten Bone telah mengupayakan pemenuhan hak politik

agar tersalurkan muai dari hak pilih, pendataan pemilih penyandang disabilitas, pemberian bsrtrtfasilitas secara maksimal serta pelayanan aksesibilitas yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Kemudian penelitian yang masih relevan dengan penelitian penulis adalah “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya” yang ditulis oleh Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi (2017) dan merumuskan masalah tentang bagaimana praktik hak memilih pada penyandang disabilitas mengingat keterbatasan yang dimilikinya menggunakan konsep inclusive citizenship? Menghasilkan penelitian tentang praktik hak politik penyandang disabilitas di kota Surabaya, validitas DPT penyandang disabilitas belum dalapt terjamin, karena masih dalam DPT. Akses di TPS sudah baik namun masih terdapat fasilitas yang belum memadai seperti TPS yang terdapat tangga, braile yang kurang timbul, dan pemilih dapat memilih pendamping untuk mengantarkan ke bilik suara. Sosialisasi yang dilakukan KPUD juga masih belum merata bagi penyandang disabilitas di kota Surabaya karena sosialisasi dilakukan hanya sebatas kepada komunitas. Sedangkan tidak semua penyandang disabilitas bergabung dalam komunitas.

Lalu penelitian yang penulis gunakan untuk sumber referensi yang relevan adalah “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” oleh Julita Widya Dwintari (2021). Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu di Indonesia? Dan bagaimana pelaksanaan jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia? Serta apa saja faktor penghambat pelaksanaan jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia? Penelitian ini menghasilkan penelitian berupa kenyataan yang terjadi pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak di taman berumput tebal, bahkan masih banyak tidak ditemukan alat bantu seperti braile bagi tuna netra. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pelaksanaan pemilu yang lebih mudah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian diharapkan kedepannya akan tercipta suatu demokrasi dalam negara Indonesia yang penuh persamaan dan keadilan baik bagi mereka yang normal maupun penyandang disabilitas. Pemerintah perlu

menerapkan fasilitas dan sosialisasi khusus bagi penyandang disabilitas, serta pengoptimalan anggaran pemilu guna merepresentasikan penyandang disabilitas. Bagi penyelenggara pemilu, perlunya menentukan lokasi TPS dan penyediaan fasilitas harus mempertimbangkan aksesibilitas semua warga meliputi aspek bentuk bangunan TPS, tinggi meja, dan ukuran bilik. Pemenuhan kebutuhan hendaknya sesuai dengan tingkat keperluannya sehingga penyandang disabilitas dapat pelayanan sesuai kebutuhan.

Selanjutnya penelitian yang terakhir oleh Harun Amin Sinaga dan Yati Sharfina Desiandri (2024) berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas terhadap Masalah HAM di Indonesia” membahas mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk penyandang disabilitas dalam memperoleh hak politiknya. Dalam kerangka demokrasi, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, termasuk dalam kegiatan pemilihan umum. Dengan demikian, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin partisipasi politik yang inklusif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun secara normatif berbagai peraturan telah memberikan jaminan terhadap hak politik penyandang disabilitas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan kelompok disabilitas belum sepenuhnya dapat menikmati hak politiknya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, serta masyarakat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi.

4.2 Kelemahan Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ramadhan mengenai urgensi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 memiliki kontribusi penting dalam menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas dalam proses demokrasi. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek normatif dan konseptual mengenai urgensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sehingga belum secara mendalam menggambarkan kondisi empiris di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas, seperti aspek aksesibilitas tempat pemungutan suara, sistem pendataan pemilih disabilitas, maupun strategi sosialisasi yang efektif. Dengan demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis urgensi dan permasalahan umum tanpa memberikan gambaran implementasi yang lebih spesifik pada tingkat praktik penyelenggaraan pemilu

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Akmal mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 memberikan gambaran mengenai upaya institusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada perspektif lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini belum secara mendalam mengkaji pengalaman langsung penyandang disabilitas sebagai subjek utama dalam pemenuhan hak politik tersebut. Akibatnya, analisis yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada kebijakan dan program yang dilakukan oleh KPU, sementara evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut dari sudut pandang penyandang disabilitas masih kurang tergambar secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada konteks wilayah Kabupaten Bone sehingga generalisasi temuan terhadap kondisi di daerah lain menjadi terbatas

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi mengenai praktik hak politik penyandang disabilitas di Kota Surabaya telah memberikan gambaran mengenai implementasi konsep inclusive citizenship dalam konteks partisipasi politik penyandang disabilitas. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa

keterbatasan. Salah satunya adalah analisis yang masih terfokus pada aspek praktik pemilihan di tingkat tempat pemungutan suara, sehingga belum mengkaji secara menyeluruh tahapan pemilu lainnya seperti proses sosialisasi, pendataan pemilih, serta kebijakan kelembagaan yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga belum secara mendalam membahas faktor struktural maupun kebijakan yang memengaruhi keterbatasan akses yang dialami penyandang disabilitas. Dengan demikian, kajian ini masih bersifat deskriptif terhadap kondisi lapangan tanpa memberikan analisis kebijakan yang lebih komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Julita Widya Dwintari mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia memberikan kontribusi dalam menjelaskan kerangka regulasi serta jaminan hukum terkait aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang lebih menekankan pada aspek regulatif dan kebijakan secara umum di tingkat nasional. Penelitian ini belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal atau daerah tertentu. Selain itu, penelitian ini juga belum menguraikan secara mendalam mengenai pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam menghadapi berbagai hambatan aksesibilitas selama proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini masih memerlukan penguatan pada analisis empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

4.3 Kontribusi Penelitian Terhadap Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, studi kebijakan publik, serta kajian demokrasi inklusif, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam proses pemilihan kepala daerah. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai implementasi kebijakan inklusivitas dalam sistem demokrasi lokal dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek politik yang memiliki hak, kepentingan, dan kebutuhan yang setara dengan warga negara lainnya. Hal ini sejalan dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian, seperti teori keadilan sosial, model sosial disabilitas, serta konsep kewarganegaraan inklusif yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kelompok marginal dalam praktik demokrasi.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemilu, aksesibilitas politik, dan partisipasi kelompok rentan, dengan menunjukkan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya bersumber dari keterbatasan individu, tetapi juga dari struktur sosial dan kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan mekanisme pendataan pemilih disabilitas, kurangnya sosialisasi kepemiluan yang adaptif, serta belum optimalnya penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat perspektif social model of disability dalam kajian politik dan pemerintahan, yang menempatkan lingkungan sosial dan kebijakan sebagai faktor utama yang menentukan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris melalui analisis terhadap praktik penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah menjamin kesetaraan hak politik penyandang disabilitas dengan realitas implementasi di lapangan. Temuan tersebut memperkaya literatur mengenai demokrasi lokal di Indonesia, khususnya terkait upaya mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu, komunitas difabel, serta penyandang disabilitas sebagai informan, penelitian ini mampu menghadirkan perspektif pengalaman langsung kelompok difabel dalam mengakses hak politik mereka. Pendekatan ini memberikan nilai tambah akademik karena mampu menggambarkan dinamika partisipasi politik penyandang disabilitas secara lebih kontekstual dan mendalam.

Kemudian, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian governance dan kebijakan publik berbasis inklusivitas, dengan menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan kepemiluan, sistem pendataan pemilih, serta strategi sosialisasi yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan model kebijakan kepemiluan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan, sehingga tidak hanya meningkatkan

angka partisipasi pemilih disabilitas, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan sosial.